



PUTUSAN

Nomor 171/Pid.Sus/2019/PN Kgn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kandangan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : HERMAN Als IHIR Bin (Alm) SAHRAN.
2. Tempat lahir : Hulu Sungai Selatan
3. Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun/ 09 Januari 1975
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Kyai A Basyar Rt.002 / 001 Desa Samuda
Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai
Selatan.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa HERMAN Als IHIR Bin (Alm) SAHRAN ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 11 Juni 2019 sampai dengan tanggal 30 Juni 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 01 Juli 2019 sampai dengan tanggal 09 Agustus 2019;
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kandangan tahap pertama sejak tanggal 10 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 08 Agustus 2019;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 15 September 2019;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 03 September 2019 sampai dengan tanggal 02 Oktober 2019;

Terdakwa didampingi penasehat hukum Sdr Nurhanifansyah,SH beralamat kantor Kandangan di Jalan Aluh Idut RT.17 LK VIII Kandangan, Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai selatan yang di tunjuk berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 171/Pid.Sus/2019/PNKgn tertanggal 03 September 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan tanggal 03 September 2019 Nomor 171/Pid.Sus/2019/PN Kgn tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama Terdakwa tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara berikut Surat Dakwaan Penuntut Umum sebagaimana terlampir dalam surat pelimpahan berkas perkara acara pemeriksaan biasa dari Kejaksaan Negeri Kandangan;

Telah membaca Surat Penetapan Majelis Hakim tanggal 03 September 2019 Nomor 171/Pid.Sus/2019/PN Kgn tentang penetapan hari persidangan perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana (requisitoir) Penuntut Umum tanggal 27 Februari 2019 Nomor.Reg.Perkara :PDM-185/KANDA / 08/2019 yang pada pokoknya agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kandangan yang mengadili perkara atas nama Terdakwa HERMAN Als IHIR Bin (Alm) SAHRAN memutuskan :

1. Menyatakan HERMAN Als IHIR Bin (Alm) SAHRAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dalam Dakwaan Alternatif Pertama;
2. Agar terdakwa HERMAN Als IHIR Bin (Alm) SAHRAN dituntut dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan dan Denda Rp.1.000.000,- Subsida 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Obat jenis dextro sebanyak 580 (lima ratus delapan puluh) butir selanjutnya setelah disisihkan untuk pengujian di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin sebanyak 5 (lima) butir, maka sisa barang bukti menjadi 575 (lima ratus tujuh puluh lima) butir.
 - 1 (satu) buah dompet warna orange.Dirampas untuk dimusnahkan.
 - Uang Rp. 173.000,- (seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah).Dirampas untuk Negara.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 14 Putusan Pidana Nomor171/Pid.Sus/2019/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum, Penasehat Hukum terdakwa mengajukan pembelaan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan terdakwa tersebut Penuntut Umum tetap pada Tuntutannya dan Terdakwa tetap pada permohonannya

Menimbang, bahwa menurut surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 27 Agustus 2019 Nomor reg. perkara : PDM-185/KANDA/08/2019 Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa terdakwa HERMAN Als IHIR Bin (Alm) SAHRAN pada hari Senin tanggal 01 Juni 2019 sekitar pukul 19.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2019, atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2019, bertempat di Desa Samuda Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kandungan yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1). Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dengan adanya informasi dari masyarakat yang mengatakan kalau di Desa Samuda telah terjadi tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi jenis dextro tanpa ijin, atas informasi tersebut lalu saksi saksi PAHRUL RAJI dan saksi DJOMAN SAHAT MANIK RAJA serta rekan yang lainnya yang dipimpin oleh Kapolsek langsung melakukan pergerakan untuk memeriksa desa tersebut dan melakukan pemeriksaan pada sebuah rumah yang mencurigakan, setelah para saksi melihat terdakwa dengan gerak gerik yang mencurigakan lalu para saksi langsung melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa kemudian ditemukan 1 (satu) buah dompet warna orange yang berisi 580 (lima ratus delapan puluh) butir obat jenis dextro yang dibungkus dengan plastik klip, selain itu para saksi juga menemukan uang sebesar Rp. 173.000,- (seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan obat jenis dextro yang berada di saku kantong celana sebelah kiri terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta dengan barang buktinya langsung diamankan ke Mapolsek Daha Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 3 dari 14 Putusan Pidana Nomor 171/Pid.Sus/2019/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membeli obat jenis dextro tersebut dari Sdr. JAMRI (DPO) dengan harga Rp. 800,- (delapan ratus rupiah) perbutirnya, lalu obat jenis dextro tersebut terdakwa jual dengan harga Rp. 1000,- (seribu rupiah) perbutirnya sehingga dari penjualan obat jenis dextro tersebut terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 200,- (dua ratus rupiah) perbutirnya, terdakwa sudah menjual obat tersebut sekitar 2 (dua) bulan namun terdakwa bukan seorang Apoteker yang memiliki keahlian dan kewenangan dibidang obat-obatan untuk mengedarkan obat tersebut;
- Bahwa berdasarkan Hasil LaporanPengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.19.0454, tanggal 14 Juni 2019 disimpulkan bahwa barang bukti berupa 5 (lima) tablet dextro warna kuning denganpenandaan DMP pada satusisi dan tanpa penandaan pada sisi lainnya adalah benar tablet yang mengandung bahan aktif Dekstrometorphan HBr.
- Bahwa untuk obat jenis Dextro izin edarnya telah dicabut/dibatalkan berdasarkan surat Badan Pengawasan Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor : HK.00.05.1.31.3996 tanggal 27 Oktober 2009 perihal pembatalan persetujuan nomor izin dan penghentian kegiatan produksi sehingga obat tersebut tidak boleh diedarkan lagi.

Perbuatan terdakwadi atur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 197 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa HERMAN Als IHIR Bin (Alm) SAHRAN pada hari Senin tanggal 01 Juni 2019 sekitar pukul 19.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2019, atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2019, bertempat di Desa Samuda Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hokum Pengadilan Negeri Kandungan yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan ayat (3). Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- terjadi tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi jenis dextro tanpa ijin, atas informasi tersebut lalu saksi saksi PAHRUL RAJI dan saksi DJOMAN SAHAT MANIK RAJA serta rekan yang lainnya yang dipimpin oleh Kapolsek

Halaman 4 dari 14 Putusan Pidana Nomor171/Pid.Sus/2019/PN Kgn



langsung melakukan pergerakan untuk memeriksa desa tersebut dan melakukan pemeriksaan pada sebuah rumah yang mencurigakan, setelah para saksi melihat terdakwa dengan gerak gerik yang mencurigakan lalu para saksi langsung melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa kemudian ditemukan 1 (satu) buah dompet warna orange yang berisi 580 (lima ratus delapan puluh) butir obat jenis dextro yang dibungkus dengan plastik klip, selain itu para saksi juga menemukan uang sebesar Rp. 173.000,- (seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan obat jenis dextro yang berada di saku kantong celana sebelah kiri terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta dengan barang buktinya langsung diamankan ke Mapolsek Daha Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa membeli obat jenis dextro tersebut dari Sdr. JAMRI (DPO) dengan harga Rp. 800,- (delapan ratus rupiah) perbutirnya, lalu obat jenis dextro tersebut terdakwa jual dengan harga Rp. 1000,- (seribu rupiah) perbutirnya sehingga dari penjualan obat jenis dextro tersebut terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 200,- (dua ratus rupiah) perbutirnya, terdakwa sudah menjual obat tersebut sekitar 2 (dua) bulan namun terdakwa bukan seorang Apoteker yang memiliki keahlian dan kewenangan dibidang obat-obatan untuk menyimpan dan mengedarkan obat tersebut.
- Bahwa berdasarkan Hasil Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.19.0454, tanggal 14 Juni 2019 disimpulkan bahwa barang bukti berupa 5 (lima) tablet dextro warna kuning dengan penandaan DMP pada satusisi dan tanpa penandaan pada sisi lainnya adalah benar tablet yang mengandung bahan aktif Dekstro metorphan HBr.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 196 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya kemudian Terdakwa maupun menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi).

Menimbang, bahwa disamping barang bukti sebagaimana tersebut di atas, Penuntut Umum untuk membuktikan kebenaran dari dakwaannya juga mengajukan saksi-saksi dipersidangan yang mana saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi DJOMAN SAHAT MANIK RAJA BIN BARUDDIN MANIK dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 01 Juni 2019 sekitar pukul 19.30 Wita, bertempat di Desa Samuda Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan karena telah mengedarkan obat jenis dextro.
- Bahwa berawal dengan adanya informasi dari masyarakat yang mengatakan kalau di Desa Samuda telah terjadi tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi jenis dextro tanpa ijin, atas informasi tersebut lalu saksi dan saksi PAHRUL RAJI serta rekan yang lainnya yang dipimpin oleh Kapolsek langsung melakukan pergerakan untuk memeriksa desa tersebut dan melakukan pemeriksaan pada sebuah rumah yang mencurigakan;
- Bahwa setelah saksi dan saksi PAHRUL RAJI melihat terdakwa dengan gerak gerik yang mencurigakan lalu saksi dan saksi PAHRUL RAJI langsung melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan di rumahTerdakwa ditemukan 1 (satu) buah dompet warna orange yang berisi 580 (lima ratus delapan puluh) butir obat jenis dextro yang dibungkus dengan plastik klip, selain itu saksi dan saksi PAHRUL RAJI juga menemukan uang sebesar Rp. 173.000,- (seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan obat jenis dextro yang berada di saku kantong celana sebelah kiri terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta dengan barang buktinya langsung diamankan ke Mapolsek Daha Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan pengakuannya terdakwa membeli obat jenis dextro tersebut dari Sdr. JAMRI (DPO) dengan harga Rp. 800,- (delapan ratus rupiah) perbutirnya, lalu obat jenis dextro tersebut terdakwa jual dengan harga Rp. 1000,- (seribu rupiah) perbutirnya sehingga dari penjualan obat jenis dextro tersebut terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 200,- (dua ratus rupiah) perbutirnya;
- Bahwa berdasarkan pengakuannya terdakwa mengedarkan obat sediaan farmasi jenis dextro tersebut sudah sekitar 2 (dua) bulan namun terdakwa bukan seorang Apoteker yang memiliki keahlian dan kewenangan dibidang obat-obatan untuk mengedarkan obat tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui untuk obat jenis dextro izin edarnya sudah dicabut sehingga obat tersebut tidak boleh lagi diperjual belikan;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi PAHRUL RAJI BIN H. ASHARI AKMAL dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 01 Juni 2019 sekitar pukul 19.30 Wita, bertempat di Desa Samuda Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan karenatelah mendedarkan obat jenis dextro.
- Bahwa berawaldengan adanya informasi dari masyarakat yang mengatakan kalau di Desa Samuda telah terjadi tindak pidana mendedarkan sediaan farmasi jenis dextro tanpa ijin, atas informasi tersebut saksi DJOMAN SAHAT MANIK RAJA serta rekan yang lainnya yang dipimpin oleh Kapolsek langsung melakukan pergerakan untuk memeriksa desa tersebut dan melakukan pemeriksaan pada sebuah rumah yang mencurigakan;
- Bahwa setelah saksi dan saksi DJOMAN SAHAT MANIK RAJA melihat terdakwa dengan gerak gerik yang mencurigakan lalu saksi dan saksi DJOMAN SAHAT MANIK RAJA langsung melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan di rumahTerdakwa ditemukan 1 (satu) buah dompet warna orange yang berisi 580 (lima ratus delapan puluh) butir obat jenis dextro yang dibungkus dengan plastik klip, selain itu saksi dan saksi DJOMAN SAHAT MANIK RAJA juga menemukan uang sebesar Rp. 173.000,- (seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan obat jenis dextro yang berada di saku kantong celana sebelah kiri terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta dengan barang buktinya langsung diamankan ke Mapolsek Daha Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan pengakuannya terdakwa membeli obat jenis dextro tersebut dari Sdr. JAMRI (DPO) dengan harga Rp. 800,- (delapan ratus rupiah) perbutirnya, lalu obat jenis dextro tersebut terdakwa jual dengan harga Rp. 1000,- (seribu rupiah) perbutirnya sehingga dari penjualan obat

Halaman 7 dari 14 Putusan Pidana Nomor171/Pid.Sus/2019/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis dextro tersebut terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 200,- (dua ratus rupiah) perbutirnya;

- Bahwa berdasarkan pengakuannya terdakwa mengedarkan obat sediaan farmasi jenis dextro tersebut sudah sekitar 2 (dua) bulan namun terdakwa bukan seorang Apoteker yang memiliki keahlian dan kewenangan dibidang obat-obatan untuk mengedarkan obat tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui untuk obat jenis dextro izin edarnya sudah dicabut sehingga obat tersebut tidak boleh lagi diperjual belikan;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan atas persetujuan terdakwa, telah pula dibacakan keterangan saksi ahli M. FARDIYANNOOR, M.Sc, Apt Bin H.M. JAPARYang pada pokoknya menerangkan sebagaimana dalam Berita Acara Pendahuluan di Penyidik KepolisianResort Hulu Sungai Selatan tertanggal 10 Juni 2019.

Menimbang, bahwa Terdakwa di dalam persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Senin tanggal 01 Juni 2019 sekitar pukul 19.30 Wita, bertempat di Desa Samuda Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan karena telah mengedarkan obat jenis dextro.
- Bahwa saat itu terdakwa sedang berada dirumah menunggu pelanggan lalu datang anggota kepolisian langsung melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa.
- Bahwa ketika anggota kepolisian melakukan pemeriksaan ditemukan 1 (satu) buah dompet warna orange yang berisi 580 (lima ratus delapan puluh) butir obat jenis dextro yang dibungkus dengan plastik klip.
- Bahwa selain itu anggota kepolisian juga menemukan uang sebesar Rp. 173.000,- (seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan obat jenis dextro yang berada di saku kantong celana sebelah kiri terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta dengan barang buktinya langsung diamankan ke Mapolsek Daha Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa membeli obat jenis dextro tersebut dari Sdr. JAMRI (DPO) dengan harga Rp. 800,- (delapan ratus rupiah) perbutirnya, lalu obat jenis

Halaman 8 dari 14 Putusan Pidana Nomor 171/Pid.Sus/2019/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dextro tersebut terdakwa jual dengan harga Rp. 1000,- (seribu rupiah) perbutirnya sehingga dari penjualan obat jenis dextro tersebut terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 200,- (dua ratus rupiah) perbutirnya.

- Bahwa terdakwa mengedarkan obat sediaan farmasi jenis dextro tersebut sudah sekitar 2 (dua) bulan namun terdakwa bukan seorang Apoteker yang memiliki keahlian dan kewenangan dibidang obat-obatan untuk mengedarkan obat tersebut.
- Bahwa terdakwa mengetahui menjual obat dextro tersebut dilarang oleh Undang-Undang;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dan tercatat di dalam berita acara persidangan merupakan satu kesatuan dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- Obat jenis dextro sebanyak 580 (lima ratus delapan puluh) butir.
- Uang penjualan Rp. 173.000,- (seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah).
- 1 (satu) buah dompet warna orange.

Menimbang bahwa terhadap barang bukti tersebut dibanarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya sampailah sekarang Majelis Hakim mempertimbangkan segala sesuatunya yang terungkap dipersidangan yang bersumber dari keterangan Para Saksi, bukti surat, keterangan Terdakwa dan barang bukti setelah dihubungkan satu dengan lainnya ditarik suatu kesimpulan sebagai fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa HERMAN Als IHIR Bin (Alm) SAHRAN pada hari Senin tanggal 01 Juni 2019 sekitar pukul 19.30 Wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2019, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2019, bertempat di Desa Samuda Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- Bahwa benar berawal dengan adanya informasi dari masyarakat yang mengatakan kalau di Desa Samuda telah terjadi tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi jenis dextro tanpa ijin, atas informasi tersebut lalu saksi saksi PAHRUL RAJI dan saksi DJOMAN SAHAT MANIK RAJA serta rekan yang lainnya yang dipimpin oleh Kapolsek langsung

Halaman 9 dari 14 Putusan Pidana Nomor 171/Pid.Sus/2019/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan pergerakan untuk memeriksa desa tersebut dan melakukan pemeriksaan pada sebuah rumah yang mencurigakan, setelah para saksi melihat terdakwa dengan gerak gerik yang mencurigakan lalu para saksi langsung melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa kemudian ditemukan 1 (satu) buah dompet warna orange yang berisi 580 (lima ratus delapan puluh) butir obat jenis dextro yang dibungkus dengan plastik klip, selain itu para saksi juga menemukan uang sebesar Rp. 173.000,- (seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan obat jenis dextro yang berada di saku kantong celana sebelah kiri terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta dengan barang buktinya langsung diamankan ke Mapolsek Daha Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa benar terdakwa membeli obat jenis dextro tersebut dari Sdr. JAMRI (DPO) dengan harga Rp. 800,- (delapan ratus rupiah) perbutirnya, lalu obat jenis dextro tersebut terdakwa jual dengan harga Rp. 1000,- (seribu rupiah) perbutirnya sehingga dari penjualan obat jenis dextro tersebut terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 200,- (dua ratus rupiah) perbutirnya, terdakwa sudah menjual obat tersebut sekitar 2 (dua) bulan namun terdakwa bukan seorang Apoteker yang memiliki keahlian dan kewenangan dibidang obat-obatan untuk mengedarkan obat tersebut.
- Bahwa benar berdasarkan Hasil Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.19.0454, tanggal 14 Juni 2019 disimpulkan bahwa barang bukti berupa 5 (lima) tablet dextro warna kuning dengan penandaan DMP pada satusisi dan tanpa penandaan pada sisi lainnya adalah benar tablet yang mengandung bahan aktif Dekstrometorphan HBr;
- Bahwa benar untuk obat jenis Dextro izin edarnya telah dicabut/dibatalkan berdasarkan surat Badan Pengawasan Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor : HK.00.05.1.31.3996 tanggal 27 Oktober 2009 perihal pembatalan persetujuan nomor izin dan penghentian kegiatan produksi sehingga obat tersebut tidak boleh diedarkan lagi;

Menimbang, bahwa sekarang yang menjadi persoalan apakah dengan fakta-fakta hukum sebagaimana terungkap di dalam persidangan tersebut di atas telah dapat memenuhi unsur-unsur tindak pidana dari dakwaan Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, maka selanjutnya Majelis Hakim akan membahas dan membuktikan apakah perbuatan terdakwa tersebut telah terbukti dan telah memenuhi unsur-unsur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang didakwakan kepadanya atau tidak sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah didakwa Penuntut Umum dengan dakwaan Subsideritas, maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan yang lebih mendekati dari perbuatan terdakwa yaitu dakwaan Pertama dari surat dakwaan Penuntut Umum, yang unsur-unsurnya dari dakwaan tersebut yaitu :

1. Unsur "Setiap Orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan " setiap orang " yaitu subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta yang terungkap dipersidangan telah ternyata bahwa para terdakwa mengakui identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan serta membenarkannya, berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dianggap mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya, maka Hakim berpendapat bahwa unsur " setiap orang " telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

2. Unsur "dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1)";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 Ayat (2) Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah dijelaskan bahwa setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan telah ternyata bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Senin tanggal 01 Juni 2019 sekitar pukul 19.30 Wita, bertempat di Desa Samuda Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan karenatelah mengedarkan obat jenis dextro;

Menimbang, bahwabenasar saat itu terdakwa sedang berada di rumah menunggu pelanggan lalu datang anggota kepolisian langsung melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa;

Menimbang, Bahwa benar ketika anggota kepolisian melakukan pemeriksaan ditemukan 1 (satu) buah dompet warna orange yang berisi 580



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima ratus delapan puluh) butir obat jenis dextro yang dibungkus dengan plastik klip;

Menimbang, bahwa benar selain itu anggota kepolisian juga menemukan uang sebesar Rp. 173.000,- (seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan obat jenis dextro yang berada di saku kantong celana sebelah kiri terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta dengan barang buktinya langsung diamankan ke Mapolsek Daha Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa benar terdakwa membeli obat jenis dextro tersebut dari Sdr. JAMRI (DPO) dengan harga Rp. 800,- (delapan ratus rupiah) perbutirnya, lalu obat jenis dextro tersebut terdakwa jual dengan harga Rp. 1000,- (seribu rupiah) perbutirnya sehingga dari penjualan obat jenis dextro tersebut terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 200,- (dua ratus rupiah) perbutirnya;

Menimbang, bahwa benar terdakwa mengedarkan obat sediaan farmasi jenis dextro tersebut sudah sekitar 2 (dua) bulan namun terdakwa bukan seorang Apoteker yang memiliki keahlian dan kewenangan dibidang obat-obatan untuk mengedarkan obat tersebut;

Menimbang, bahwa benar terdakwa mengetahui menjual obat dextro tersebut dilarang oleh Undang-Undang ;

Menimbang, bahwa benar untuk obat jenis Dextro izin edarnya telah dicabut/dibatalakan berdasarkan surat Badan Pengawasan Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor : HK.00.05.1.31.3996 tanggal 27 Oktober 2009 perihal pembatalan persetujuan nomor izin dan penghentian kegiatan produksi sehingga obat tersebut tidak boleh diedarkan lagi, maka Hakim berpendapat bahwa unsur “dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1)” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa selama dalam proses pemeriksaan dipersidangan berlangsung ternyata tidak ditemukan alasan pemaaf atau alasan pembeda dalam diri maupun perbuatan terdakwa sehingga oleh karenanya terdakwa harus dinyatakan sebagai subyek hukum yang mampu dipertanggung jawabkan menurut hukum pidana yang setimpal menurut hukum dan rasa keadilan masyarakat ;

Halaman 12 dari 14 Putusan Pidana Nomor 171/Pid.Sus/2019/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggungjawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa, ternyata telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, sehingga masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari hukuman yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, lagi pula dipersidangan tidak ditemukan alasan-alasan yang sah untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, makaTerdakwa harus tetap diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan hingga selesai menjalani hukuman, kecuali apabila kemudian hari terdapat perintah yang sah untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- Obat jenis dextro sebanyak 580 (lima ratus delapan puluh) butir selanjutnya setelah disisihkan untuk pengujian di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin sebanyak 5 (lima) butir, maka sisa barang bukti menjadi 575 (lima ratus tujuh puluh lima) butir.
- 1 (satu) buah dompet warna orange, maka terhadap barang bukti tersebut patutlah dirampas untuk dimusnahkan.
- Uang Rp. 173.000,- (seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah), karena ada nilai ekonomis maka barang bukti tersebut patutlah dirampas untuk Negara.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah, kepadanya harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara kepada negara yang besarnya ditentukan di dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwasebelumMajelis Hakim menjatuhkanpembedanaansebagaimana yang akandisebutkandalamamarputusan, dipertimbangkan pula hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan pada diriTerdakwasebagaiberikut : Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Memperhatikan Pasal 197 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 9 tahun 1981 tentang Hukum Acara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berkenaan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa HERMAN Als IHIR Bin (Alm) SAHRAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dalam Dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, denda sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Obat jenis dextro sebanyak 580 (lima ratus delapan puluh) butir selanjutnya setelah disisihkan untuk pengujian di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin sebanyak 5 (lima) butir, maka sisa barang bukti menjadi 575 (lima ratus tujuh puluh lima) butir.
 - 1 (satu) buah dompet warna orange.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang Rp. 173.000,- (seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kandangan, pada hari Selasa tanggal 24 September 2019, oleh kami, SYAMSUNI. S.H.M.Kn, sebagai Hakim Ketua , RUBIYANTO BUDIMAN, S.H., AKHMAD ROSADY, S.H.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh BAIDHOWI, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kandangan, serta dihadiri oleh SIHYADI, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Hulu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sungai Selatan, dan hadirnya Terdakwadengan didampingi Penasehat hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RUBIYANTO BUDIMAN, S.H

SYAMSUNI. S.H.M.Kn

AKHMAD ROSADY, S.H.MH.

Panitera Pengganti,

BAIDHOWI

Halaman 15 dari 14 Putusan Pidana Nomor171/Pid.Sus/2019/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)